

No. 31



DEPARTEMEN AGAMA R.I.  
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH  
Jalan Palimura No. 5 Tlp. 26379  
S E M A R A N G

## Pengesahan Perguruan Agama

### PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

- MEMPERHATIKAN** : a.) Bahwa dalam rangka Pemberian Pinjam Wajib Belajar/Pinjam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.
- b.) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usaha pada umumnya dapat terselesaikan dengan tertib dan teratur.
- MENIMBANG** : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.  
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.  
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.  
4. Instruksi Dependa Jakarta tg. 1-2-1970 No. DD/I/Pda/013.  
5. U.U. No. 1 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954.
- MENGINGAT PULA** : Surat Edaran Dependa Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed74.

### MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

N a m a	: Madrasah Islamiyah Darwata.-
Jenis & tingkat	: I b t i d a i y a h .-
A l a m a t	: Tegalsenyer Majar Kroya, Op.-
Didirikan tahun	: 15.- 1.- 1966.-
Dibawah asuhan dan berbadan hukum	: Yayasan Daruterbiyah wa Ta' /
Terhitung mulai tanggal	: 1.- Januari.- 1975.- / l i n .-

Telah diakui syah dan terentah dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk 15/1975/11/15  
SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilewatkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 1.- Januari.- 1975.-

An. Kepala  
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama



**SURAT PERNYATAAN  
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN  
NOMOR : 003/MI-Dwt/34.07/SP/VIII/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala RA/Madrasah Ibtidaiyah Darwata Mujur Lor Desa Mujur Lor Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233010015
2. Nama RA/Madrasah : Madrasah Islamiyah Darwata
3. Alamat
  - a. Jalan : Mujahidin No.1
  - b. Kelurahan : Mujur Lor
  - c. Kecamatan : Kroya
  - d. Kab/Kota : Cilacap
  - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Yayasan Darutarbiyah Wata'lim
5. Nomor Akta Notaris : -
6. Nomor Kemenkumham : -
7. Tanggal Pengesahan : -

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1975, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Darwata Mujur Lor
2. Alamat : Jl. Mujahidin No.1 RT 02 RW 03 Desa Mujur Lor
3. Nama Penyelenggara : LP Ma'arif NU

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mujur Lor, 1 Agustus 2016

Ketua Yayasan LP Ma'arif NU  
Kab. Cilacap



Murniyanto, MM, M.Pd.  
NIP. \_\_\_\_\_

Yang menyatakan,  
Kepala RA/Madrasah Ibtidaiyah  
Darwata Mujur Lor




Muchtamil  
NIP. \_\_\_\_\_

Mengetahui,  
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama  
Kab./Kota Cilacap



Makmur Khaerudin, SH.